

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dijelaskan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana ta'awun di BMT Lima Satu dikelola dengan 2 strategi; dikelola oleh BMT Lima Satu sendiri dan dimasukkan ke PBMT ta'awun.
2. Dana ta'awun menggunakan prinsip tolong-menolong sebagai dasarnya dalam bentuk peserta mengikhhlaskan 0,4 % dari plafon sebagai dana *tabarru'*.
3. BMT hanya bertindak sebagai pengelola, dan peserta sebagai pemilik dana ta'awun sepenuhnya. Ketika terjadi kelebihan dana maka akan diakumulasikan sebagai dana umat yang mengalami risiko pada periode selanjutnya.
4. Yang menjadi dasar dari ta'awun seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Maidah [5]: 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al-Qur’an dan Terjemah Al-‘Aliyy, 2003).

5. Efektivitas dana ta'awun dalam mencapai tujuannya sesuai pendekatan efektivitas sebagai berikut :

a) Pendekatan sasaran

BMT Lima Satu memiliki tujuan agar terhindar dari pembiayaan macet akibat nasabah tutup usia dalam bentuk tolong-menolong dengan membebankan dana *ta'awun* untuk membayar dan melunasi sisa pokok pembiayaan nasabah sehingga BMT dapat terhindar dari pembiayaan macet dan nasabah juga dapat terhindar dari hutang setelah meninggal dunia. Selain itu ahli waris juga tidak terbebaskan dengan adanya sisa hutang nasabah tutup usia.

b) Pendekatan sumber

BMT Lima Satu mendapatkan sumber pembiayaan klaim dari rekening dana *ta'awun* yang merupakan kumpulan dana peserta. Sehingga penetapan 0,4 % tidak kurang dari klaim karena dana yang terkumpul sudah mencukupi klaim dana *ta'awun*.

c) Pendekatan proses

Proses klaim dana *ta'awun* di BMT Lima Satu dilakukan dengan cara pengajuan klaim ke kantor cabang terdekat dengan mengisi formulir pengajuan klaim. Kemudian berkas akan diajukan ke pusat untuk menunggu persetujuan manager dengan mempertimbangkan riwayat pembayaran nasabah. Apabila sudah mendapat persetujuan selanjutnya akan dilakukan survey. Proses persetujuan klaim 3 hari setelah pengajuan dengan pengawasan manajemen dan pengurus.

B. Saran

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, maka penulis menyarankan dalam pengelolaan dana *ta'awun* sebaiknya lebih transparan terhadap anggota agar mengetahui mengenai pengajuan klaim akibat anggota tutup usia.

